


**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2016**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dan memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.00/3160/2016 tanggal 1 Desember 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Arsiparis yang tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sejak bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan Peraturan Kepala Badan ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Arsiparis yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

Pasal 3

Hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan Arsiparis sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 harus sudah selesai ditetapkan paling lambat bulan Juli 2017.

Pasal 4

- (1) Arsiparis yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya.
- (2) Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode Oktober 2017.

Pasal 5

- (1) Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit hasil konversi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit dan/atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan/pangkat yang didudukinya.
- (3) Arsiparis yang menduduki jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat, golongan ruang yang dimilikinya atau memiliki pangkat, golongan ruang lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya, dan telah ditetapkan perolehan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, penyesuaian dalam jenjang jabatan/pangkat berikutnya dilakukan melalui penghitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP.

Pasal 6

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis; dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2114

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, telah diatur kembali ketentuan tentang penetapan Jabatan Fungsional Arsiparis.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

### C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
6. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang di lingkungan Lembaga

Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan satuan organisasi Perguruan Tinggi Negeri.

7. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
8. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
9. Lembaga Negara (LN) adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
12. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah melalui Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Arsiparis untuk menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang

15. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
18. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Arsiparis kategori keterampilan jenjang Terampil/Pelaksana sampai dengan Penyelia dan kategori keahlian jenjang Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda.
19. Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina, yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Jabatan Fungsional Arsiparis Keahlian jenjang Ahli Madya/Madya dan Ahli Utama/Utama.
20. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
21. Organisasi Profesi Arsiparis adalah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI).

## II. KATEGORI, JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

### A. KATEGORI

Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.

## B. JENJANG JABATAN

1. Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan, terdiri atas:
  - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana;
  - b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Arsiparis Penyelia.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian, terdiri atas:
  - a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama;
  - b. Arsiparis Ahli Muda/Muda;
  - c. Arsiparis Ahli Madya/Madya; dan
  - d. Arsiparis Ahli Utama/Utama.

## C. JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

1. Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, terdiri atas:
  - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana:
    - 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Arsiparis Penyelia:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
2. Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, terdiri atas:
  - a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Arsiparis Ahli Muda/Muda:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Arsiparis Ahli Madya/Madya:
    - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

- 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Arsiparis Ahli Utama/Utama:
- 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

### III. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN, DAN SANKSI

#### A. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

##### 1. KATEGORI KETERAMPILAN

###### a. Kenaikan Jabatan

- 1) Arsiparis Terampil/Pelaksana yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Mahir, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 40.
- 2) Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Penyelia, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.

###### b. Kenaikan Pangkat

- 1) Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 20.
- 2) Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 20.
- 3) Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50.
- 4) Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50.

- 5) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.

## 2. KATEGORI KEAHLIAN

### a. Kenaikan Jabatan

- 1) Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.
- 2) Arsiparis Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 200.
- 3) Arsiparis Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis Ahli Utama/Utama, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 450.

### b. Kenaikan Pangkat

- 1) Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50.
- 2) Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 50.
- 3) Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.
- 4) Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 100.



- 5) Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 150.
- 6) Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, harus mencapai angka kredit kumulatif dicapai sebesar 150.
- 7) Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Arsiparis Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 150.
- 8) Arsiparis Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, harus mencapai angka kredit kumulatif sebesar 200.

## B. ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN

### 1. KATEGORI KETERAMPILAN

#### a. Arsiparis Terampil/Pelaksana:

- 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 5; dan
- 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 5.

#### b. Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan:

- 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5; dan
- 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5.

#### c. Arsiparis Penyelia:

- 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25; dan
- 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25.

## 2. KATEGORI KEAHLIAN

### a. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama

- 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5; dan
- 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 12,5.

### b. Arsiparis Ahli Muda/Muda

- 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25; dan
- 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 25.

### c. Arsiparis Ahli Madya/Madya

- 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5;
- 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5; dan
- 3) Pangkat Pembina utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 37,5.

### d. Arsiparis Ahli Utama/Utama

- 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50; dan
- 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun sebesar 50;

## C. SANKSI

Pejabat fungsional Arsiparis akan mendapatkan sanksi disiplin, apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pejabat fungsional Arsiparis yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional Arsiparis yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### IV. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap pejabat fungsional Arsiparis wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Jabatan Fungsional Arsiparis disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

##### B. PENILAIAN KINERJA DAN KONVERSI HASIL PENILAIAN KINERJA

1. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Arsiparis.
2. Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikonversi ke dalam angka kredit sebagai berikut:
  - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
  - b. nilai kinerja sebesar 76-90 dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
  - c. nilai kinerja sebesar 61-75 dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
  - d. nilai kinerja sebesar 51-60 dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
  - e. nilai kinerja sebesar 50 ke bawah dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

3. Hasil penilaian kinerja Arsiparis yang akan dikonversi ke dalam angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja Arsiparis yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Bukti fisik disampaikan apabila Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konversi.
5. Konversi hasil penilaian kinerja ke dalam angka kredit kumulatif dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi atau Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### C. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penetapan angka kredit dilakukan oleh:
  - a. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina untuk penetapan angka kredit bagi:
    - 1) Arsiparis Ahli Madya/Madya dan Arsiparis Ahli Utama/Utama; dan
    - 2) Arsiparis Ahli Pertama/Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda serta Arsiparis Kategori Keterampilan di lingkungan ANRI.
  - b. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi, untuk penetapan angka kredit bagi Arsiparis Ahli Pertama/Pertama dan Arsiparis Ahli Muda/Muda serta Arsiparis Kategori Keterampilan.
2. Penetapan angka kredit dilakukan apabila jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah terpenuhi.
3. Penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

- a. Kepala ANRI;
- b. Arsiparis yang bersangkutan;
- c. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
- d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

V. SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, maka pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

VI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Arsiparis, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
  - c. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Arsiparis Ahli Utama/Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS ANRI yang menduduki jabatan:
  - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan oleh Kepala ANRI setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat PNS Pusat di luar ANRI yang menduduki jabatan:
  - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
  - a. Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

7. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Arsiparis Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

8. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

9. Kenaikan pangkat Arsiparis dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Radmoko, S.IP, NIP. 19800505 201108 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015. Setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Arsiparis Ahli

Pertama/Pertama melalui perpindahan dari jabatan lain terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015.

Berdasarkan penilaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan Desember tahun 2019, setiap tahun yang bersangkutan memperoleh angka kredit tidak kurang dari 15,625 dan secara kumulatif hasil penilaian kinerja Sdr. Radmoko, S.IP memperoleh angka kredit sebesar 62,5.

Untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, sehingga yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

10. Pejabat fungsional Arsiparis yang sedang diberhentikan sementara karena melaksanakan tugas belajar dan apabila 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir serta telah memenuhi syarat kepangkatan lainnya, dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

## B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Arsiparis dapat dipertimbangkan apabila tersedia formasi dengan syarat:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
  - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
  - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya menjadi Arsiparis Ahli Utama/Utama ditetapkan oleh Presiden.
3. Kenaikan jabatan Arsiparis Terampil/Pelaksana menjadi Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan sampai dengan Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Ahli Pertama/Pertama menjadi Arsiparis Ahli Muda sampai dengan Arsiparis Ahli Madya/Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



4. Keputusan kenaikan jabatan Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan pengangkatan dari Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Arsiparis Terampil/Pelaksana atau Arsiparis Ahli Pertama/Pertama.
2. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang dengan sebutan baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
5. Calon PNS yang berijazah Diploma III (DIII) dan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis.

Contoh:

Sdr. Azis, S.H NIP. 19900209 201303 1 007, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Selanjutnya yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Arsiparis pada tanggal 1 Juli 2014.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2015 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

6. Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk di lingkungan ANRI dan Instansi Pusat di luar ANRI; dan
  - b. Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan;
  - b. berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - c. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - d. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun;

- e. mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
  - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
2. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
  - b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - e. mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
  - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
3. PNS yang berijazah Diploma III (D.III) dan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis.
4. Pengangkatan PNS dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam jabatan Arsiparis, meliputi:
- a. Jabatan Pelaksana;
  - b. Jabatan Pengawas;
  - c. Jabatan Administrator;
  - d. Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - e. Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Arsiparis.
5. Pengalaman di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan angka 2 huruf d, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Drs. Tamsir NIP. 19760905 200103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Persuratan. Pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan kearsipan selama 3 (tiga) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi ke unit Biro Umum menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Rumah Tangga sehingga yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan kearsipan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Kepala Sub Bidang Kearsipan. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan kearsipan selama 2 (dua) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Drs. Tamsir memiliki pengalaman di bidang kearsipan selama 5 (lima) tahun.

6. Pengajuan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sudah harus diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Widya Wahyuni Setianingrum NIP. 19610209 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Agendaris pada unit Tata Usaha.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Agustus 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Januari 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Februari 1961 dengan usia 55 tahun.

7. Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

Contoh:

Sdr. Dharwis, S.IP NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang Tata Usaha akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai

pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Dharwis, S.IP harus mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang Ahli Muda/Muda.

8. Penentuan kelulusan sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan sesuai standar kelulusan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
9. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### D. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN

1. Arsiparis Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan Arsiparis; dan
  - d. lulus sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan Arsiparis.
2. Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan Arsiparis dan lulus sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan Arsiparis yang didasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian.

Contoh:

Sdr. Ahmad Kurniawan, S.H NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Arsiparis Penyelia akan diangkat dalam jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda. Sebelum

diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan Arsiparis dan lulus sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan Arsiparis sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Mengingat sdr. Ahmad Kurniawan, S.H menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan Arsiparis jenjang Ahli Muda/Muda.

3. Arsiparis Kategori Keterampilan, yang berpendidikan Diploma III pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. Keputusan pengangkatan perpindahan dari Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## VIII. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

### A. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Arsiparis diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
  - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
  - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis.
2. Keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
2. Arsiparis yang diberhentikan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
3. Arsiparis yang diberhentikan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, wajib diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
4. Arsiparis yang diberhentikan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kearsipan atau lembaga kearsipan dengan ketentuan:
  - a. paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat Pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda/Muda;
  - b. paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi:
    - 1) Pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya/Madya; dan
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya/Madya dan/atau Arsiparis Ahli Utama/Utama.
5. Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.

6. Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Abdullah Shobri, S.H NIP. 19580707 198503 1 001, jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/b, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Arsiparis Ahli Madya/Madya dan diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Kepegawaian.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, maka usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2016 pada saat yang bersangkutan berusia 57 tahun 6 bulan, mengingat yang bersangkutan lahir pada bulan Juli 1958.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### IX. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kearsipan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah SLTA;
  - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang II/c;



- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan;
  - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
2. Untuk menentukan jenjang jabatan pengangkatan dari penyesuaian/*inpassing*, PNS yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Ortimus, NIP. 19860306 200704 1 001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, jabatan Pengadministrasi akan diangkat dalam jabatan Arsiparis. Sebelum diangkat dalam jabatan Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing*, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Mengingat Sdr. Ortimus, menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Arsiparis jenjang Terampil/Pelaksana.

3. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
4. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun harus memperoleh ijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal **31 Desember 2018**.

X. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SEBELUM BERLAKUNYA PEROLEHAN ANGKA KREDIT DARI KONVERSI HASIL PENILAIAN SKP

1. Arsiparis yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 dan telah ditetapkan angka kreditnya paling lambat bulan Juli 2017, dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan/pangkat yang didudukinya, dan apabila memiliki kelebihan angka kredit tidak dapat diakumulasikan dengan angka kredit konversi dari hasil penilaian SKP.

Contoh:

Sdr. Drs. Syamsul Alam, NIP. 19760905 200103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, angka kredit sebesar 310. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 100 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2017 sehingga jumlah keseluruhan sebesar 410 angka kredit.

Dalam hal demikian Sdr. Drs. Syamsul Alam dapat diusulkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a periode 1 Oktober 2017, dan untuk selanjutnya perolehan angka kredit yang bersangkutan dilakukan melalui konversi hasil penilaian SKP.

2. Arsiparis sebagaimana dimaksud pada angka 1, apabila memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dua tingkat lebih tinggi dan telah ditetapkan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, hanya dapat diberikan kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Contoh:

Sdr. Syamsurizal, S.H, NIP. 19860905 200803 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Arsiparis Ahli Pertama/Pertama, dengan angka kredit sebesar 158. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 250 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Mei 2017 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 408 angka kredit. Perolehan angka kredit yang bersangkutan memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat dua tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang didudukinya menjadi Arsiparis Ahli Madya/Madya.

Dalam hal demikian Sdr. Syamsurizal, SH hanya dapat diusulkan untuk dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Arsiparis Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c periode 1 Oktober 2017, dan kelebihan angka kreditnya tidak dapat diakumulasikan dengan angka kredit konversi dari hasil penilaian SKP.

3. Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 dan telah ditetapkan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit konversi hasil penilaian SKP.

Contoh:

Sdr. Budi Legowo, S.H NIP. 19760606 200604 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, dengan angka kredit sebesar 210. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 52 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2017, dengan keseluruhan sebesar 262 angka kredit. Selisih angka kredit sebesar 62 belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, akan tetapi selisih angka kredit tersebut dapat diakumulasikan dengan perhitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP.

Dalam penilaian SKP periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Sdr. Budi Legowo, S.H mendapatkan penilaian SKP dengan sebutan "baik". Mengingat capaian penilaian SKP yang bersangkutan mendapatkan sebutan baik, maka yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 31,25 dengan perhitungan  $25 \times 125\% = 31,25$ .

Dengan demikian jumlah keseluruhan perolehan angka kredit Sdr. Budi Legowo, S.H setelah diakumulasikan yakni sebesar  $62 + 31,25 = 93,25$  angka kredit.

4. PNS yang diangkat dalam jabatan Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan administrasi/struktural dan menduduki jenjang jabatan lebih rendah dari pangkat, golongan ruang yang dimilikinya serta telah ditetapkan perolehan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, penyesuaian dalam jenjang jabatan/pangkat berikutnya dilakukan melalui penghitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP.

Contoh:

Sdri. Ningrum, S.AP NIP. 19780531 200004 2 001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 yang bersangkutan menduduki jabatan Arsiparis Ahli Muda/Muda, dengan angka kredit sebesar 262. Yang bersangkutan telah mengumpulkan selisih angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 52 angka kredit dan telah ditetapkan pada bulan Juni 2017 dengan jumlah keseluruhan sebesar 314 angka kredit. Selisih angka kredit sebesar 14, belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, akan tetapi selisih angka kredit tersebut dapat diakumulasikan dengan perhitungan angka kredit konversi hasil penilaian SKP.

Dalam penilaian SKP periode Januari sampai dengan Desember 2017, Sdri. Ningrum, S.AP mendapatkan penilaian SKP dengan sebutan "baik". Mengingat capaian penilaian SKP yang bersangkutan mendapatkan sebutan baik, maka yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 31,25 dengan penghitungan  $25 \times 125\% = 31,25$ . Dengan demikian jumlah keseluruhan perolehan angka kredit Sdri. Ningrum, S.AP setelah diakumulasikan yakni sebesar  $14 + 31,25 = 45,25$  angka kredit.

5. Perolehan selisih angka kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit konversi hasil penilaian SKP, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum anak lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

ANAK LAMPIRAN 1  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
SURAT PENYAMPAIAN HASIL  
PENILAIAN KINERJA DARI PIMPINAN  
UNIT KERJA KEPADA TIM PENILAI  
KINERJA INSTANSI

Kepada Yth.  
Ketua Tim Penilai Kinerja  
Di  
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja atas nama-nama Arsiparis untuk konversi angka kredit dan penetapan angka kredit\*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pimpinan Unit Kerja

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 24 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
 KONVERSI ANGKA KREDIT

KONVERSI ANGKA KREDIT  
 NOMOR .....

Instansi : .....

Periode : .....

ARSIPARIS YANG DINILAI					
1	Nama				:
2	NIP				:
3	Nomor Seri Karpeg				:
4	Tempat tanggal lahir				:
5	Jenis Kelamin				:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT				:
7	Jabatan/TMT				:
8	Unit kerja				:
9	Instansi				:
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat	
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 3 x kolom 4)	
1	2	3	4	5	

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Ketua Tim Penilai Kinerja,

.....  
 NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsiparis yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 3  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 24 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 NOMOR .....

Instansi : .....

Periode : .....

ARSIPARIS YANG DINILAI						
1	Nama					:
2	NIP					:
3	Nomor Seri Karpeg					:
4	Tempat tanggal lahir					:
5	Jenis Kelamin					:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT					:
7	Jabatan/TMT					:
8	Unit kerja					:
9	Instansi					:
KONVERSI ANGKA KREDIT						
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat	
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 4 x kolom 5)	
1	2	3	4	5	6	
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh						
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat .....						

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....  
 Ketua Tim Penilai Kinerja,  
 .....  
 NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Arsiparis yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; \*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu



ANAK LAMPIRAN 4  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dengan nomor sertifikat ..... dan telah memenuhi syarat lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU

: Arsiparis dibawah ini:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... dinaikkan jabatannya dari Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang ..... dengan angka kredit kumulatif sebesar ..... (.....)

KEDUA : .....\*\*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Arsiparis yang bersangkutan;
4. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
5. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;  
b. bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Calon Arsiparis dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang .....
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN 6  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI  
JABATAN LAIN

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP  
..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah  
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan  
Fungsional Arsiparis melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis  
jenjang .....

KEDUA : .....\*\*)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 7  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI  
JABATAN ARSIPARIS KATEGORI  
KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN  
ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGANGKATAN DARI JABATAN ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN  
KE DALAM JABATAN ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP  
..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah  
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan  
Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis  
Kategori Keahlian jenjang .....

KEDUA : .....\*\*)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*)
6. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN 8  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ..... Nomor ..... tanggal .....  
perihal usulan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Arsiparis  
karena .....; \*\*)
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari  
Jabatan Fungsional Arsiparis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Arsiparis dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional  
Arsiparis jenjang .....  
KEDUA : .....\*\*\*)  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
4. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan  
surat, perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena.....

\*\*\*) Disi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 9  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....

TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... jabatan..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Arsiparis dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang .....
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 10  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (....)

KEDUA : .....\*\*)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 11  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 24 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

CONTOH  
 PEROLEHAN ANGKA KREDIT YANG  
 DIPERHITUNGGAN DENGAN ANGKA  
 KREDIT HASIL KONVERSI

ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN  
 UNTUK DI AKUMULASIKAN DENGAN ANGKA KREDIT HASIL KONVERSI  
 NOMOR .....

Instansi : .....

Tahun : .....

ARSIPARIS YANG DINILAI		
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit kerja	:
9	Instansi	:
PERHITUNGGAN AKUMULASI ANGKA KREDIT		
ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	SELISIH ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN (Kolom 2 - Kolom 1)
1	2	3

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

Ketua Tim Penilai Kinerja,

.....  
 NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsiparis yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan;\*)
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/  
Kabupaten/Kota; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu